



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2011 NOMOR 8**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA PEMUDA KECAMATAN PELAIHARI DAN
DESA SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU KECAMATAN JORONG
KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir aspirasi, prakarsa dan inisiatif masyarakat Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari dan Desa Simpang Empat Kecamatan Jorong serta untuk mengoptimalkan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan pada dua desa dimaksud, maka dengan memperhatikan asal usul desa, kondisi sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, prasarana dan sarana Pemerintahan

perlu dibentuk Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari dan Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong;

- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan perkembangan kondisi sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah dan pertimbangan lainnya dipandang perlu membentuk Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari dan Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari dan Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah di kalmantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2006 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2006 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2006 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2006 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Sistematika Penulisan Produk

Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2006 Nomor 8)

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 17) ;